



PUTUSAN

Nomor 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIZAL, S.H, REVI, SH. Para Advokat pada Kantor Advokat "AFRIZAL, S.H & REKAN" berdimisili kantor di Jalan Lintas Menggala Sakti, KM. 24 (Samping BANK BRI), Kepenghuluan Menggala Sakti, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/A-AF/SKK/PDT-CG/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx, xxx x x xxx x, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 857/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor : 507/29/X/2003 tanggal 02 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**";
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal untuk pertama kalinya di rumah orang tua Penggugat di Cikampak selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Sintong sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. **KHOLISATU SALIMAH**, umur 17 (tujuh belas) tahun ;
 - 4.2. **FAUZI RAMADHANI**, umur 13 (tiga belas) tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Maret tahun 2021** antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita lain tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Penggugat selaku istri tidak lagi merasakan keharmonisan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - 6.3. Bahwa dalam keseharian Penggugat, kurangnya kasih sayang dari Tergugat yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suaminya;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira **pada tanggal 5 bulan Mei tahun 2021**, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan dengan masalah yang sama, sehingga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa setelah terjadi peristiwa pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun Tidak tercapai.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinan, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Intruksi Presiden RI Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak tercapai ;

Bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



menurut hukum dalam memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, **oleh karena itu beralasan hukum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat ;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menjatuhkan talak satu **bain suqra** Tergugat (**Tergugat KERI**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C/q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 507/29/X/2003 tanggal 2 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Labuhan Batu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

2. Kholid bin Sanmuksir, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Putri Hijau km 9, xx xxx, xx xxx, Dusun Pmatang Kapur, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 September 2003 di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp650.000,00 (enam ratus lima puluhribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	530.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	650.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No 857/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)